



P U T U S A N

Nomor : 309/Pid.B/2021/PN Bki

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUKRI Bin ABDUL JEPPAR;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 02 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Dajah Leke, Ds. Kajuanak Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/115/X/RES.1.24/2021 tanggal 01 Oktober 2021;

Terdakwa SUKRI BIN ABDUL JEPPAR ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2021/PN Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 309/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 09 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 09 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukri Bin Abdul Jeppar** bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan**” sebagaimana dalam surat Dakwaan pasal 480 ke 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sukri Bin Abdul Jeppar** dengan pidana penjara selama **9 (SEMBILAN) BULAN** dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 unit HP Vivo Y93 warna hitam biru Imei 1 : 862535047014552 Imei 2:862535047014545 DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: 108/APB/Eoh.2/12/2021 tanggal 09 Desember 2021 dan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 309/Pid.B/2021/PN.Bkl tanggal 09 Desember 2021, Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Sukri Bin Abdul Jeppar** pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 00.15 wib atau dalam bulan Bulan April 2021 atau

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2021/PN Bkl



setidak-setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di jalan Dsn. Soceh Ds. Paterongan Kec. Galis Kab. Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui jika sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol B-4209-FAY milik saksi SAKSI MAT NIDE yang hilang telah diambil tanpa sepengetahuan SAKSI MAT NIDE oleh Bedrus Sholeh, Suryadi dan sakur (**ketiganya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah**). Setelah kejadian itu lalu beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan Bedrus Sholeh yang mana Bedrus Soleh mengatakan kepada Terdakwa jika SAKSI MAT NIDE akan menebus sepeda motornya sebesar Rp. 2.000.000,- dan Terdakwa akan mendapat sebagian jatah uang tebusan tersebut, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya setelah SAKSI MAT NIDE menebusnya dan sepeda motornya telah kembali lalu pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 00.15 wib Bedrus Soleh dan Sakur menelpon Terdakwa untuk janji bertemu di jalan Dsn. Soceh Ds Paterongan Kec. Galis Kab. Bangkalan, setelah bertemu kemudian Bedrus Soleh memberikan bagian uang hasil tebusan sepeda motor milik SAKSI MAT NIDE kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- lalu Terdakwa menerimanya dan mempergunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-harinya sehingga dengan adanya ini Terdakwa merasa diuntungkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI MAT NIDE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2015, No.Pol : B 4209 FAY. (Honda X1B02N04IO A/T (Honda Beat), Nomor Polisi : B 4209 FAY, Warna Hitam, 110 CC, Nomor

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MHJFP118FK585162, Nomor Mesin jfp1e1570356, Atas nama LATIFAH, Kp. Legon RT 005 / RW 005 Jati Mulya, Tambun Selatan Bekasi) milik saksi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 di ketahui sekira pukul 03.00 Wib, yang mana sepeda motor tersebut diparkir di garasi rumah milik saksi di Dsn. Pangambaan Desa kajuanak, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut dikendarai oleh anak saksi yang bernama JUNAIDAH dan diparkir di garasi rumah dalam keadaan terkunci stir dan di parkir menghadap ke arah Utara;
- Bahwa garasi rumah milik saksi tersebut terbuat dari kayu dan memang tidak ada pintunya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis cara Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya namun menurut saksi, Terdakwa mempergunakan kunci leter T, karena saat ditemukan sepeda motor saksi tersebut dalam kondisi rusak rumah kunci kontaknya;
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi hilang, pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 03.30 wib saksi datang ke rumah saksi BEDRUS dan saksi meminta tolong siapa tahu ada yang mengetahui keberadaan sepeda motor saksi, saksi berkata "Cong tang sepeda hilang mon bisa minta tolong sareagih reng kakeh bennyak kancan" kemudian saksi BEDRUS menjawab "yeh degik gik tanya aginah ke bere' teh" namun tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa Kepala Desa yaitu saksi MARSIT meminta saksi untuk datang ke rumah saksi MARSIT, setibanya di rumah saksi MARSIT pukul 21.00 wib, datang saksi MOTHER dan saksi SAKUR, dan saksi meminta tolong untuk dicarikan sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi MARSIT kemudian menerima panggilan telepon dan memberi tahu kepada saksi bahwa sepeda motor sudah ditemukan dan harus ditebus dengan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saksi MARSIT menambahkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk penebusan sepeda motor tersebut, sehingga uang yang dipergunakan untuk menebus sepeda motor tersebut adalah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira jam 00.10 Wib, saksi BURA'I, dihubungi oleh saksi SAKUR dan menyuruh saksi BURA'I untuk mengambil sepeda motor milik saksi yang hilang di lahan kosong, yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletakdi sebelah utara kuburan bujuk Kallah Dsn. Dajaleke, Desa Kajuanak, Kec. Galis Kab. Bangkalan;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi BURA'I datang ke tempat tersebut dan menemukan sepeda motor milik saksi yang sebelumnya telah hilang tersebut;
- Bahwa saat ditemukan sepeda motor saksi mengalami kerusakan pada tempat kunci kontak, dan plat nomor bagian depan dan belakang hilang.
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. BURA'I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti hadir dalam persidangan sehubungan dengan saksi MAT NIDE yang telah kehilangan sepeda motor yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 bertempat di garasi rumah saksi MAT NIDE yang beralamat di Dusun Pangambaan, Desa Kajuanak, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi MAT NIDE yang hilang dicuri yaitu : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015, Nopol : B-4209-FAY;
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh saksi MAT NIDE menghubungi kepala desa Kajuanak, yaitu saksi MARSIT untuk memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi MAT NIDE telah hilang, dan setelah itu saksi membantu saksi MAT NIDE dengan cara menghubungi saksi SAKUR untuk meminta tolong agar sepeda motor tersebut tidak di jual ataupun di pindah tangankan;
- Bahwa maksud saksi menghubungi saksi SAKUR untuk tidak menjual sepeda motor adalah dikarenakan saksi SAKUR sering mencuri barang di Ds. Kajuanak Kec. Galis Kab. Bangkalan, dan ditakutkan sepeda motor saksi MAT NIDE diambil oleh saksi SAKUR akhirnya saksi meminta tolong saksi SAKUR yang mana pada saat itu saksi SAKUR akan membantu;
- Bahwa kondisi garasi rumah saksi MAT NIDE tempat memarkirkan sepeda motor tersebut tidak terkunci dikarenakan tidak ada pintunya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021, datang saksi SAKUR dirumah kepala desa Kajuanak, yaitu saksi MARSIT yang pada saat itu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama dengan saksi MAT NIDE dan saksi MOTHER berada di rumah saksi MARSIT dan pada saat duduk dan berbincang-bincang saksi SAKUR berkata bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual dan meminta uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk menebus sepeda motor tersebut, dan dikarenakan saksi MAT NIDE tidak memiliki uang sebesar itu, akhirnya saksi MARSIT menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi SAKUR dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang mana saksi SAKUR tidak mau dan tetap meminta sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), mendengar hal tersebut akhirnya saksi MARSIT menyetujui permintaan saksi SAKUR yang penting sepeda motor tersebut bisa ditemukan dan setelah itu saksi SAKUR meminta agar uang tersebut pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, pukul 19.00 Wib uang tersebut akan di ambil oleh saksi SAKUR di rumah saksi MARSIT, setelah menyerahkan uang tebusan tersebut saksi SAKUR langsung pamit pulang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, sekira pukul 00.30 Wib saat saksi berada di rumahnya di hubungi oleh saksi SAKUR berkata "montorrah kone'en e dejennah leke koburen kallah (sepeda motornya jemput di utaranya sungai kuburan kallah)", kemudian setelah itu saksi memberitahu saksi MAT NIDE berkata (yak sepedannah bedeh e dejennah leke koburen kallah, ayok konek'en (ini sepedanya ada di utaranya sungai kuburan kalla, ayo ambil)" setelah itu saksi dan saksi MAT NIDE berangkat ketempat tersebut dan mendapati sepeda motor tersebut berada disana, kemudian saksi menghubungi kepala desa kajuanak bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa pada saat diambil oleh saksi dan saksi MAT NIDE sepeda motor dalam keadaan kunci kontak rusak, plat nomer sudah tidak ada dan dibawah ster sudah terdapat kabel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi MAT NIDE mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. MARSIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerima laporan dari saksi MAT NIDE yang mana telah kehilangan sepeda motor Honda beatnya warna hitam tahun 2015 Nopol B-4209-FAY pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 yang diketahui

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 03.00 wib di garasi rumah di Dsn. Pangambaan Ds. Kajuanak Kec. galis Kab. Bangkalan;

- Bahwa benar lalu saksi meminta bantuan kepada saksi Sakur untuk mencarikannya;
- Bahwa benar saksi lalu mendapat info jika sepeda motor tersebut sudah terjual sehingga apabila ingin kembali maka harus menebusnya;
- Bahwa benar saat itu saksi MAT NIDE hanya mempunyai uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga oleh saksi ditambahinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk menebus sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian saksi Sakur memberikan info kepada saksi jika pembeli sepeda motor mau melepaskannya jika menebus Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga adanya ini lalu saksi berkata kepada saksi Sakur yang lima ratus ribu akan dibayarnya dikemudian hari saja sehingga dengan saksi Sakur menyetujuinya;
- Bahwa benar saksi pada tanggal 27 April 2021 sekitar jam 01.00 wib Bura'i ditelpon oleh sakur jika sepeda motor milik saksi MAT NIDE sudah ditebusnya dan disuruh mengambilnya di area kuburan Bujuk Kallah Ds. Kajuanak Kec. Galis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

4. MUZAMMIL, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerima laporan dari saksi MAT NIDE yang telah kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa benar saksi lalu melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap Sakur, Bedrus Soleh dan Suryadi sebagai pelakunya;
- Bahwa benar saksi dari hasil interogasi ketiganya mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor di rumah saksi MAT NIDE sekitar bulan April 2021;
- Bahwa benar saksi sepeda motor milik saksi MAT NIDE yang hilang yaitu Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol B-4209-FAY;
- Bahwa benar saat ini sepeda motor tersebut telah kembali dikarenakan saksi MAT NIDE telah menebusnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi setelah dilakukan penangkapan diketahui jika Sakur membagikan uang tebusan tersebut kepada Bedrus soleh dan Suryadi masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu sisanya diambil Sakur dan dibagikan kepada Ahmat Mother;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

5. SAKUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sekitar bulan April 2021 bersama-sama Suryadi dan Bedrus Soleh telah melakukan pencurian sepeda motor yaitu Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol B-4209-FAY milik saksi MAT NIDE di garasi rumah yang berada di Dsn. Pangambaan Ds. Kajuanak Kec. galis Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar saksi ide pencurian ini adalah bedrus soleh;
- Bahwa benar saksi untuk merencanakan pencurian ini Ahmat Mother juga mengetahuinya;
- Bahwa benar dalam pencurian ini saksi berperan menjaga situasi disekitar rumah saksi MAT NIDE sedangkan Bedrus Soleh menunggu di kandang sapi milik saksi MAT NIDE selanjutnya situasi dirasa aman lalu Suryadi dengan menggunakan kunci T mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar saksi setelah berhasil mencurinya lalu sepeda motor tersebut disimpannya di rumah neneknya Suryadi di Ds. Dumajah Kec. tanah merah kab. Bangkalan;
- Bahwa benar saksi selanjutnya beberapa hari kemudian saksi MAT NIDE menebusnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil tebusan tersebut dibaginya kepada saksi, Suryadi, bedrus Soleh, Ahmat Mother serta Terdakwa;
- Bahwa benar saksi untuk pembagiannya, Bedrus Soleh mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Suryadi Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Ahmat Mother Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi mendapat bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi maksud memberikan uang kepada Terdakwa supaya Terdakwa tidak memberitahukan kepada orang siapa pelakunya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. SURYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sekitar bulan April 2021 bersama-sama Sakur dan Bedrus Soleh telah melakukan pencurian sepeda motor yaitu Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol B-4209-FAY milik saksi MAT NIDE di garasi rumah yang berada di Dsn. Pangambaan Ds. Kajuanak Kec. galis Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar saksi ide pencurian ini adalah bedrus soleh;
- Bahwa benar saksi untuk merencanakan pencurian ini Ahmat Mother juga mengetahuinya;
- Bahwa benar dalam pencurian ini Sakur berperan menjaga situasi disekitar rumah saksi MAT NIDE sedangkan Bedrus Soleh menunggu di kandang sapi milik saksi MAT NIDE selanjutnya situasi dirasa aman lalu saksi dengan menggunakan kunci T mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar saksi setelah berhasil mencurinya lalu sepeda motor tersebut disimpannya di rumah neneknya saksi di Ds. Dumajah Kec. tanah merah kab. Bangkalan;
- Bahwa benar saksi selanjutnya beberapa hari kemudian saksi MAT NIDE menebusnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil tebusan tersebut dibaginya kepada saksi, Sakur, bedrus Soleh, Terdakwa serta Ahmat Mother;
- Bahwa benar saksi untuk pembagiannya, Bedrus Soleh mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Ahmat Mother Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sakur mendapat bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

7. BEDRUS SHOLEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sekitar bulan April 2021 bersama-sama Sakur dan Suryadi telah melakukan pencurian sepeda motor yaitu Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol B-4209-FAY milik saksi MAT NIDE di garasi rumah yang berada di Dsn. Pangambaan Ds. Kajuanak Kec. galis Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar saksi ide pencurian ini adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi untuk merencanakan pencurian ini Ahmat Mother juga mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pencurian ini Sakur berperan menjaga situasi disekitar rumah saksi MAT NIDE sedangkan saksi menunggu di kandang sapi milik saksi MAT NIDE selanjutnya situasi dirasa aman lalu Suryadi dengan menggunakan kunci T mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar saksi setelah berhasil mencurinya lalu sepeda motor tersebut disimpannya di rumah neneknya Suryadi di Ds. Dumajah Kec. tanah merah kab. Bangkalan;
- Bahwa benar saksi selanjutnya beberapa hari kemudian SAKSI MAT NIDE menebusnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil tebusan tersebut dibaginya kepada saksi, Sakur, Suryadi, Terdakwa Sukri serta Ahmat Mother;
- Bahwa benar saksi untuk pembagiannya, saksi mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Suryadi Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Ahmat Mother Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Sakur mendapat bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

8. AHMAT MOTHER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi awalnya mengetahui jika Bedrus Soleh, Suryadi dan Sakur merencanakan akan melakukan pencurian sepeda motor milik saksi MAT NIDE di Dsn. Pangambaan Ds. Kajuanak Kec. Galis kab. Bangkalan;
- Bahwa benar saksi kemudian mendapat kabar sepeda moto milik saksi MAT NIDE telah hilang pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 03.00 wib;
- Bahwa benar saksi sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 nopol B-4209-FAY;
- Bahwa benar saksi kemudian saksi H. Marsit selaku Kepala Desa Kajuanak meminta bantuan kepada saksi dan Sakur untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar saksi Setelah itu bersama Sakur pergi menemui Suryadi kemudian saksi berkata kepada Sakur dan Suryadi untuk tidak menghilangkan sepeda motor tersebut sehingga dengan adanya ini lalu Sakur dan Suryadi meminta kepada saksi agar menyampaikan kepada H.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsit untuk meminta uang tebusan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika ingin sepeda motor kembali ke saksi Matnide;

- Bahwa benar saksi menyampaikan hal tersebut namun saksi H. Marsit menawarnya uang tebusan menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikarenakan saksi MAT NIDE hanya mempunyai uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta akan dibantu tambahan uang dari saksi H. Marsit sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar saksi lalu menyampaikannya kepada Bedrus Soleh, Sakur dan Suryadi sehingga Bedrus Soleh, Sakur dan Suryadi menyetujuinya serta mengembalikan sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 nopol B-4209-FAY milik saksi MAT NIDE setelah uang tebusan diterimanya;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 21.00 Sakur datang menemui saksi di sebelah selatan konter milik saksi yang berada di Ds. Kajuanak Kec. Galis Kab. Bangkalan lalu memberikan uang bagian dari uang tebusan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa benar saksi menerimanya dan memepergunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-harinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya mengetahui jika sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol B-4209-FAY milik saksi saksi MAT NIDE yang hilang telah dicuri oleh Bedrus Sholeh, Suryadi;
- Bahwa benar Terdakwa Setelah kejadian itu lalu beberapa hari kemudian bertemu dengan Bedrus Sholeh yang mana Bedrus Soleh mengatakan kepada Terdakwa jika saksi MAT NIDE akan menebus sepeda motornya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa akan mendapat sebagian jatah uang tebusan tersebut, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa benar Terdakwa maksud Bedrus Soleh membagikan uangnya supaya Terdakwa tidak mengatakan kepada orang lain tentang siapa pelakunya;
- Bahwa benar terdajwa lalu pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 00.15 wib Bedrus Soleh dan Sakur menelpon Terdakwa untuk janji

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di jalan Dsn. Soceh Ds Paterongan Kec. Galis Kab. Bangkalan, setelah bertemu kemudian Bedrus Soleh memberikan bagian uang hasil tebusan sepeda motor milik saksi MAT NIDE kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menerimanya dan mempergunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-harinya;

- Bahwa benar Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit HP Vivo Y93 warna hitam biru Imei 1 : 862535047014552 Imei 2:862535047014545;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya mengetahui jika sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol B-4209-FAY milik saksi MAT NIDE yang hilang telah dicuri oleh Bedrus Sholeh dan Suryadi;
- Bahwa benar setelah kejadian itu lalu beberapa hari kemudian bertemu dengan Bedrus Sholeh yang mana Bedrus Soleh mengatakan kepada Terdakwa jika saksi MAT NIDE akan menebus sepeda motornya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa akan mendapat sebagian jatah uang tebusan tersebut, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa benar maksud Bedrus Soleh membagikan uangnya supaya Terdakwa tidak mengatakan kepada orang lain tentang siapa pelakunya;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 00.15 wib Bedrus Soleh dan Sakur menelpon terdakwa untuk janji bertemu di jalan Dsn. Soceh Ds Paterongan Kec. Galis Kab. Bangkalan, setelah bertemu kemudian Bedrus Soleh memberikan bagian uang hasil tebusan sepeda motor milik saksi MAT NIDE kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menerimanya dan mempergunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ataukah sebaliknya, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan mengaitkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan fakta-fakta yang telah diperoleh selama persidangan ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana yang diatur dan diancam melanggar dakwaan tunggal yaitu dakwaan pasal 480 ke 1 KUHP. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadian, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;**

A.d 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama **SUKRI Bin ABDUL JEPPAR** dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dipersidangan ini, dan pula sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;



A.d 2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur akan dibuktikan, maka kami akan membuktikan salah satu unsur saja yaitu unsur “karena hendak mendapat untung dan menjual sesuatu barang”.

Menimbang, bahwa Berdasarkan teijemahan langsung Pasal 480 ke-1 KUHP dari *wetboek van strafrecht* (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus, Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak. yang Timbul dari Hak Milik, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 239-241), unsur-unsur objektif yang terdapat dalam rumusan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP tersebut terdiri dari:

1. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah (*kopen, huren, inruilen, inpand nemen, als geschenk aannemen*)
2. Karena ingin mendapat keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan (*uit winstbejag verkopen, verhuren, erruilen, 'm pand geven, vervoeren, bewaren of verbergen*)
3. Sebuah benda (*eenig voorwerp*), yang diperoleh karena kejahatan (*dat verkregen is door misdrijf*)
4. Penadahan (*heling*)

Dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebenarnya mengatur 2 (dua) jenis kejahatan, yang pertama adalah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan, dan yang kedua adalah karena ingin mendapat keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, megangkut, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan. Kejahatan yang kedua tersebut secara jelas ditentukan karena ingin mendapat keuntungan, dimana perbuatan-perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan tersebut adalah benar telah didorong oleh keinginan si pelaku untuk mendapat keuntungan. Oleh karena wajar, seseorang mau membeli, menyewa, menukar,



memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan, pada umumnya adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP, unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda dirumuskan secara alternatif, sehingga tidak diperlukan semua rumusan tersebut terbukti, apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi salah satu saja atau bahkan lebih dari satu perbuatan yang terbukti. Selanjutnya konsekuensi pembahasan/uraian beberapa unsur objektif dalam unsur pasal ini sebagai berikut:

- **Membeli** : mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh,
- **Menukar** : mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan,
- **Menyimpan** : menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.
- **Menyembunyikan** : dalam kata menyimpan, sebenarnya juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.

Sementara yang dimaksud dengan benda, menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, yang masih berhubungan dengan Pasal 480 ke-1 KUHP, karena terkait dengan kejahatan terhadap harta benda, bahwa barang (dalam *Wetboek van Strafrecht* diterjemahkan *goed*), diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Menurut Pasal 509 *Burgerlijk Wetboek*, yang dimaksudkan dengan benda bergerak adalah benda-benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, cetakan ketiga, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 9).



Perkembangan mengenai pengertian barang sesuatu dalam praktek peradilan telah ditafsirkan secara lebih luas, yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian bukan lagi terbatas pada benda berwujud dan bergerak, melainkan secara umum ditafsirkan setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu juga benda-benda yang tergolong *res nullius* (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus, Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 52). Selain itu, pengertian benda juga ditafsirkan sebagai benda yang memiliki/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya, terutama syarat ekonomisnya tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, cetakan ketiga, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 10-11).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal sebelumnya Terdakwa mengetahui jika sepeda motor Honda beat warna hitam tahun 2015 Nopol B-4209-FAY milik saksi MAT NIDE yang hilang telah dicuri oleh Bedrus Sholeh dan Suryadi;
- Bahwa benar Setelah kejadian itu lalu beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan Bedrus Sholeh yang mana Bedrus Soleh mengatakan kepada Terdakwa jika saksi MAT NIDE akan menebus sepeda motornya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa akan mendapat sebagian jatah uang tebusan tersebut, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa benar maksud Bedrus Soleh membagikan uangnya supaya Terdakwa tidak mengatakan kepada orang lain tentang siapa pelakunya;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 00.15 wib Bedrus Soleh dan Sakur menelpon Terdakwa untuk janji bertemu di jalan Dsn. Soceh Ds Paterongan Kec. Galis Kab. Bangkalan, setelah bertemu kemudian Bedrus Soleh memberikan bagian uang hasil tebusan sepeda motor milik SAKSI MAT NIDE kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menerimanya dan mempergunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-harinya;



Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa unsur “**karena hendak mendapatkan untung, dan menjual sesuatu barang**” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ke 1 KUHP. telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “PENADAHAN” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 unit HP Vivo Y93 warna hitam biru Imei 1 : 862535047014552 Imei 2:862535047014545;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 KUHP, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKRI Bin ABDUL JEPPAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit HP Vivo Y93 warna hitam biru Imei 1 : 862535047014552 Imei 2:862535047014545 **dirampas untuk dimusnahkan:**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, S.H., dan SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh H. MOHAMMAD ASARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh DEWI IKA AGUSTINA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum.

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

H. MOHAMMAD ASARI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 309/Pid.B/2021/PN Bkl